



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh

Telepon : (0568) 2020090

Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 21 / DIKBUD. B.3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. JOKO WAHYONO, M. Si.**
NIP : 19670303 198803 1 011
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL - IKHSAN**
Alamat Lembaga : Desa Kompas Raya Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **PONISAH A. Md**
Tempat / Tgl. Lahir : Pontianak, 21 Januari 1985
Alamat : Dusun Gupung Lumut Rt/Rw 003/000 Desa Kompas Raya
Kec. Pinoh Utara Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 08582857560

untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 22 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,


Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" AL-IKHSAN "

NOMOR : 24.-

TANGGAL : 21 Juli 2021.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" AL-IKHSAN "

Nomor : 24.-



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-07-2021 (dua puluh satu Juli-----
duaribu dua puluh satu).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)---
Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----
dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----
1. Nyonya PONISAH, lahir di Pontianak, pada tanggal 21-01-1985--
(dua puluh satu Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh----
lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Gupung Lumut,--
Rukun Tetangga 003, Desa Kompas Raya, Kecamatan Pinoh-----
Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6110096101850002.-----
2. Nyonya HELIDA, lahir di Kerasi, pada tanggal 20-06-1987-----
(dua puluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),-----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Gupung Lumut, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 000, Desa Kompas Raya, Kecamatan Belimbing,---
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6108096006870002, berlaku hingga seumur hidup.-----

3. Nyonya NINING KURNIATI, lahir di Kayu Baong, pada tanggal---
31-01-1998 (tiga puluh satu Januari seribu Sembilan ratus-----
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus-----
rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun---
Sungai Nangka, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Desa---
Domet Permai, Kecamatan Ella Hilir, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK): 6110057101980001, berlaku hingga-----
seumur hidup.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama---
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-----" AL-IKHSAN "-----

dan berkedudukan di Desa Kompas Raya, Kecamatan Pinoh Utara,---
Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.-----

-----Pasal 2-----

-----JANGKA WAKTU-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AL-IKHSAN " tersebut, mulai-----
berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan didirikan-----
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada-----
peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----Pasal 3-----

-----AZAS-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AL-IKHSAN " berazaskan-----
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----Pasal 4-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) " AL-IKHSAN " adalah untuk memajukan dan Membantu-----
usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk-----
Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya-----
Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
Pembentukan lembaga tersebut akan diperkuat dengan Surat-----

Keterangan Rekomendasi Nomor : 140/46/KR/Pem-2021 tanggal-
19-07-2021 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu)-----
dikeluarkan oleh Kepala Desa Kompas Raya, Surat Rekomendasi--
Nomor : 140/86/KR/Pem-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala-----
Desa Kompas Raya, dan Surat Rekomendasi Nomor :-----
400/32/Kesra-Kes/2020 tanggal 20-07-2021 (dua puluh Juli dua
ribu dua puluh satu) yang dikeluarkan oleh Camat Pinoh Utara.--

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN * memiliki kegiatan
tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk
menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak.-----

-----**Pasal 6**-----

-----**KEHAYAAN**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN * memiliki kekayaan
terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu--
rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang mengikat----
maupun tidak mengikat dari pemerintah, karena untuk PAUD----
Swasta harus ada perjanjian dengan Pemerintah untuk-----
mendapatkan BOP (Bantuan Oprasional Pendidikan).-----
- c. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak-----
mengikat dari swasta dan perorangan.-----

d. Iuran-iuran dari anggota.....

e. Pendapatan lainnya yang sah.....

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----

" AL-IKHSAN " terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2---

(dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak--

Usia Dini (PAUD) " AL-IKHSAN ".....

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " AL-IKHSAN "-----

meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut-----

berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.....

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AL-IKHSAN "-----

terdiri dari:-----

a. Ketua-----

b. Sekretaris-----

c. Bendahara-----

d. Anggota-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----

anggota/pengurus.....

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)

tahun sekali.

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN * berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN *.

Pasal 11

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN * mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
 - a. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.



- b. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan-----
kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- a. Melakukan pendataan.-----
b. Mengusulkan perizinan.-----
c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) " AL-IKHSAN " meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) " AL-IKHSAN ",-----
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program.-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----
administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AL-IKHSAN ",-----
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) " AL-IKHSAN " dan program-programnya.-----
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----

(PAUD) * AL-IKHSAN * berserta program-programnya.-----

- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN *.-----

- Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN *.-

- Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan-
Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN * serta mencatat-----
kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN *.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan--
keuangan.-----

- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN *,-----



Berhak memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus-----

Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/ Rapat Anggota.-----

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----
organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AL-IKHSAN " baik
didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan
Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan---
itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala-----
tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi-----
dengan ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan
harta tetap kepunyaan organisasi.-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi.-----
 - d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus
lainnya.-----

-----Pasal 14-----

-----RAPAT PENGURUS-----

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----
- b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.---
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila----

hal sedemikian itu dianggap perlu.-----

d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AL-IKHSAN " :-----

a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua---

berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----

Pengurus lainnya.-----

b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan---

yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat--

tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota---

pengurus yang hadir.-----

c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----

musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----

d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala

sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan

tersebut.-----

-----Pasal 15-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah

dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut-----

disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran-

dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH, MH
KABUPATEN MELAWI

bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) * AL-IKHSAN *-----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)-----
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * AL-IKHSAN * untuk Pertama-----
kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :-----

-KETUA : PONISAR-----
-SEKRETARIS : HELIDA-----
-BENDAHARA : NINING KURNIATI-----
-ANGGOTA : -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----
umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-----
Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----

pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,-----

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-----

ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----

Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----

Paal, Kecamatan Nanga-Pinoh, pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----

seumur hidup.-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--

(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----

Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---

006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---

Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110022206840001, berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----

kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----

saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----



-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1270000722582

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD AL - IKHSAN
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dsn. Sungai Raya RT 02, Kel. Kompas Raya, Kec. Pinah Utara, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 43.090.510.9-706.000
Nomor Telepon	: 085828579560
Nomor Fax	: -
Email	: ponisahsyahrani123@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: #5139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan pertundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
AL - IKHSAN

Nomor Induk Berusaha : 1270000722582

Alamat Perusahaan : Dsn. Sungai Raya RT 02

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dsn. Sungai Raya Rt. 002
- b. Desa/Kelurahan : Kompas Raya
- c. Kecamatan : Pinoh Utara
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Melawi
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Juli 2021





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN PINOH UTARA
DESA KOMPAS RAYA

Jln.Masnur Wangsa Kodes Post 79672

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 140/557SKT / KR /Ebank-2021

Yang bertandatangan dibawah ini : Kepala Desa Kompas Raya Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat,

Menerangkan bahwa :

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | PAUD AL-IKSAN |
| 2. Tempat tanggal lahir/UMUR | : | - |
| 3. Jenis Kelamin | : | - |
| 4. Pekerjaan | : | - |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat | : | Dsn Sungai Raya Rt 02, Desa Kompas Raya |

Benar ada menguasai sebidang Tanah yang :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Terletak di | : | Dsn Sungai Raya Rt 02, Desa Kompas Raya, Kec Pinoh Utara |
| 2. Luas Tanah | : | P X L = P= 15 m x L. 9 m |
| 3. Batas-Batas : | | |
| Utara | : | Berbatasan dengan iksan |
| Timur | : | Berbatasan Dengan jln Rebat Beton |
| Selatan | : | Berbatasan Dengan Masjid Jami' atul Iksan |
| Barat | : | Berbatasan Dengan Gedung Pnpm |
| Peruntukan | : | PAUD |
| 4. Riwayat Asal Usul | : | Tanah Tersebut tanah : H. SYAFE'I |
| 5. Keterangan lain-lain | : | a. Tanah Tersebut tidak dalam Keadaan sengketa;
b. Keterangan ini untuk kelengkapan permohonan Hak
c. Surat Keterangan ini dibuat untuk proses administrasi selanjutnya |

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam pengajuan hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kompas Raya, 10 April 2021

KEPALA DESA KOMPAS RAYA



SKET/DENAH TANAH

PROPINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : MELAWI
KECAMATAN : PINOH UTARA
DESA/KELURAHAN : KOMPAS RAYA
LUAS TANAH : PX L = P.15 L 9
DIBUAT OLEH : FIRDAUS



Kompas Raya, 2021



Saksi

1. Junaidi

()

2. Mtahir

()



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 43.090.510.9-706.000

PAUD AL-IKHSAN

DSN GURUNG LUMUT RT. 003 RW. 000
KOMPAS RAYA PINOH UTARA

KPP PRATAMA SINTANG

Terdaftar : 26 J. II 2021